

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 143/IMSertifikasi-SK/X/2016

Tentang

### **Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu HUTAN HAK KELOMPOK DARSONO**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah V Palembang nomor : S.508/BPHP V/PEPHP/10/2016 tanggal 03 Oktober 2016.
  3. Surat Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor : S 765/PPHH/SPHH/HPL.3/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
  4. Surat PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI nomor: 527/IMSertifikasi-ADM/IX/2016 tanggal 10 Oktober 2016.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-044 atas nama KELOMPOK DARSONO tanggal terbit 14 Oktober 2015.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. KELOMPOK DARSONO tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan penilikan terhadap KELOMPOK DARSONO, maka sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap KELOMPOK DARSONO dilakukan audit khusus selambat-lambatnya tanggal 16 Desember 2016.
2. Hasil audit khusus **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 17 Oktober 2016

Direktur



Dwi Harsono